

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 19/G/2017/PTUN-Ptk)**

**Robert Hoffman**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92  
Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing\_unka@yahoo.com

**Abstract**

Corruption is an extraordinary crime, because it can damage the joints of state life. However, in reality, law enforcement to eradicate corruption has proven to be experiencing various obstacles. One of them relates to the Audit Report issued by the Government at the request of the Police in alleged corruption, as happened in Sintang District. Sintang District Inspectorate Audit Team published Audit Report Number: 700/194 / ITKAB / 2016, December 27, 2016 Regarding Calculating State Losses for Alleged Corruption Acts of the 2013 Agribusiness Business Development Program (PUAP) in Pelaik Village, Kayan Hilir District, Sintang District by the Association of Farmers Groups (Gapoktan) "Kuala Abadi." The audit report was sued by the representative of the Gapoktan management group "Kuala Abadi" Pelaik Village, Kayan Hilir District, Sintang Regency through Pontianak State Administrative Court with Case Registration Number: 19 / G / 2017 / PTUN.PTK, April 4, 2017. The lawsuit was examined and resolved during a hearing with the Panel of

Judges assessment that the Audit Report is a form of Administrative Decree and is the object of a State Administration dispute. The method used in this research is normative juridical.

The results of this study indicate that the Audit Report Number: 700/194 / ITKAB / 2016, December 27, 2016 Regarding the Calculation of State Losses for Alleged Corruption Acts of the 2013 Agrobusiness Rural Business Development Program (PUAP) in Pelaik Village, Kayan Hilir District, Sintang District The "Kuala Abadi" Farmers Group (Gapoktan) is not a form of State Administration Decree because it does not meet the elements of the State Administrative Decree as stipulated in the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 Year 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court, especially on the elements of individual nature, final and legal consequences, so that Pontianak State Administrative Court is not authorized to examine, decide and resolve disputes. In addition, the Audit Report cannot be subject to dispute in the State Administrative Court as stipulated in Article 2

letter (a) and letter (d) of Law Number 9 of 2004 concerning Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning Judiciary State Administration because the report was published by the Sintang District Inspectorate as a series that is not separate from the actions of the Sintang District Police investigators who are handling cases of alleged criminal acts of corruption based on criminal law provisions or criminal procedural law provisions or other provisions that are criminal law.

The conclusions from the results of this study are: 1). Audit report on the calculation of state financial losses for alleged corruption is a form of state administrative decision if it meets the elements of the State Administration Decree as regulated in Article 1 number 9 of Law Number 51 Year 2009 concerning Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court in conjunction with Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration; and 2). Reports on the results of audits on the calculation of state financial losses on alleged criminal acts of corruption constitute a form of state administrative decisions that can be used as objects of dispute in the State Administrative Court if they are issued on the basis of civil law, criminal law provisions or criminal procedural provisions or other provisions of a nature criminal law as referred to in Article 2 letter a and letter d of Law Number 9 of 2004 concerning Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court.

From the conclusions the authors suggest that: 1). The Panel of Judges of the State Administrative Court in examining and deciding cases of related state administrative disputes concerning reports on the results of audits on the calculation of state financial losses for alleged criminal acts of corruption should examine the elements of the State Administrative Decree as regulated in the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court in conjunction with Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration; and 2). The Panel of Judges of the State Administrative Court in examining and deciding cases of related state administrative disputes concerning reports on audit results of the calculation of state financial losses for alleged criminal acts of corruption should examine the form of state administrative decisions that can be used as objects of disputes in the State Administrative Court as referred to in Article 2 letter a and letter d of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to the Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court.

**Keywords** : Audit Reports, State Administration Disputes.

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun

demikian, pada kenyataannya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Salah satunya berkenaan dengan Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas permintaan Kepolisian dalam dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Sintang. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Kuala Abadi." Laporan hasil audit tersebut digugat oleh perwakilan pengurus Gapoktan "Kuala Abadi" Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Registrasi Perkara : 19/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 4 April 2017. Gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus dalam persidangan dengan penilaian Majelis Hakim bahwa Laporan Hasil Audit merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha dan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016 Tentang

Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Kuala Abadi" bukan merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada unsur sifat individual, final dan menimbulkan akibat hukum, sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa. Selain itu, Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena laporan tersebut diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai rangkaian yang tidak terpisah dari tindakan penyidik Polres Sintang yang sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa :

1). Laporan hasil audit perhitungan kerugian

keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara apabila memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan 2). Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci :** Laporan Hasil Audit, Sengketa Tata Usaha Negara.

### **Pendahuluan**

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Pada era reformasi sekarang ini,

terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Salah satunya berkenaan dengan Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas permintaan Kepolisian dalam dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/

PTUN-PTK, tanggal 15 Agustus 2017 diketahui bahwa pada tahun 2013 Gabungan Kelompok Tani atau disingkat dengan Gapoktan “Kuala Abadi” di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat untuk pengembangan usaha agrobisnis pedesaan atau disingkat dengan BLM-PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan dana BLM-PUAP 2013.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 18 Maret 2014 Pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” dilaporkan oleh warga atas dugaan penggelapan dana BLM-PUAP 2013 kepada Kepolisian Resort Sintang dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/109/III/2014/Kalbar/Res. Stg, tanggal 18 Maret 2014.

Atas laporan warga tersebut kemudian penyidik Kepolisian Resort Sintang meminta audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Kabupaten Sintang melalui Surat Nomor : B/1052/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Sintang, AKBP. Suharjiantoro, SIK yang mana surat tersebut ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Sintang melalui Bupati Sintang.

Atas surat tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2016, Bupati Sintang menerbitkan Nota perihal permintaan audit untuk penghitungan

kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Kabupaten Sintang. Atas dasar Nota Bupati tersebut, kemudian Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST-094/496/ITKAB/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Negara, yang mana surat tersebut diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/509.a/ITKAB/2016, tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Lanjutan Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Negara Kegiatan PUAP Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013. Atas dasar itulah, maka dilakukanlah audit untuk memeriksa keuangan Gapoktan “Kuala Abadi” Desa.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Tim Audit menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gapoktan Kuala Abadi, selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan LHA-PUAP 2016. Laporan hasil audit atau LHA-PUAP 2016 tersebut telah dilakukan ekpose kepada Penyidik Kepolisian Resort Sintang.

Namun dalam perkembangannya, LHA-PUAP 2016 tersebut digugat oleh perwakilan pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Registrasi Perkara : 19/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 4 April 2017. Padahal saat itu, penyidik Kepolisian Resort Sintang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi Gapoktan “Kuala Abadi” Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

Gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus dalam persidangan dengan penilaian Majelis Hakim bahwa LHA-PUAP 2016 yang dijadikan objek sengketa tersebut merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, karena bukan diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian ini yang diberi judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK).”

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1). Apakah laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara? 2). Apakah laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara?

## **Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK**

Pada tahun 2013 Gabungan Kelompok Tani atau disingkat dengan Gapoktan “Kuala Abadi” di Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat untuk pengembangan usaha agrobisnis pedesaan atau disingkat dengan BLM-PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan dana BLM-PUAP 2013.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 18 Maret 2014 Pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” dilaporkan oleh warga atas dugaan penggelapan dana BLM-PUAP 2013 kepada Kepolisian Resort Sintang dengan Surat Laporan Polisi Nomor :

LP/109/III/2014/Kalbar/Res. Stg, tanggal 18 Maret 2014.

Atas laporan warga tersebut kemudian penyidik Kepolisian Resort Sintang meminta audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Kabupaten Sintang melalui Surat Nomor : B/1052/VIII/2016, tanggal 5 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Sintang, AKBP. Suharjiantoro, SIK yang mana surat tersebut ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Sintang melalui Bupati Sintang.

Atas surat tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2016, Bupati Sintang menerbitkan Nota perihal permintaan audit untuk penghitungan kerugian keuangan negara kepada Inspektur Kabupaten Sintang. Atas dasar Nota Bupati tersebut, kemudian Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST-094/496/ITKAB/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Negara, yang mana surat tersebut diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/509.a/ITKAB/2016, tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Lanjutan Pemeriksaan Khusus Penghitungan Kerugian Negara Kegiatan PUAP Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013. Atas dasar itulah, maka dilakukanlah audit untuk memeriksa keuangan Gapoktan “Kuala Abadi” Desa.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Tim Audit menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27

Desember 2016 Tentang Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gapoktan Kuala Abadi, selanjutnya dalam penelitian ini disingkat dengan LHA-PUAP 2016. Laporan hasil audit atau LHA-PUAP 2016 tersebut telah dilakukan ekpose kepada Penyidik Kepolisian Resort Sintang.

Namun dalam perkembangannya, LHA-PUAP 2016 tersebut digugat oleh perwakilan pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sebagai pihak Penggugat dan Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai pihak Tergugat.

Pihak Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Registrasi Perkara : 19/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 4 April 2017. Gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagai berikut :

a. Dalam Penundaan :

1) Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

b. Dalam Eksepsi :

1) Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

c. Dalam Pokok Sengketa :

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

- 2) Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2013 pada Desa Pelaik, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang oleh Gapoktan Kuala Abadi Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Tahun 2013 pada Desa Pelaik, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang oleh Gapoktan Kuala Abadi Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 349.000,- (Tiga Ratus Empat Sembilan Ribu Rupiah).

Sebelum memberikan putusannya, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi

unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>1</sup>

2. LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.<sup>2</sup>

Pertimbangan hukum tersebut terjadi karena majelis hakim menyatakan bahwa dalam sengketa tersebut terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang berkaitan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, yaitu :

- 1) Adanya permintaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/ PTUN.PTK., hlm. 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Kalimantan Barat Resort Sintang untuk melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi;

- 2) Tindakan Tergugat untuk melakukan audit dan menerbitkan Laporan Hasil Auditnya.

Menurut majelis hakim bahwa meskipun antara peristiwa hukum yang pertama dan peristiwa hukum yang kedua saling berkaitan, namun hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.<sup>3</sup> Pada peristiwa hukum yang pertama, majelis hakim menyatakan bahwa surat permintaan tertulis atau ketetapan tertulis dari kepolisian untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi melalui Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan tindakan yang didasarkan atas ketentuan dalam Hukum Pidana dan hal tersebut bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pada peristiwa hukum yang kedua, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat untuk melakukan pemeriksaan atau audit di Kabupaten Sintang, termasuk penerbitan Laporan Hasil Auditnya merupakan tindakan tata usaha negara.

#### **B. Hasil Penelitian Terhadap Metode Penelitian Yuridis Normatif**

Hasil penelitian terhadap metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian pada inventarisasi hukum positif.

Hasil penelitian pada inventarisasi hukum positif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang digunakan majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengenai LHA-PUAP 2016 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan LHA-PUAP 2016 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu :

- 1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
  - 2) Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Hasil penelitian pada penemuan azas-azas hukum.

Hasil penelitian pada penemuan azas-azas hukum diketahui terdapat beberapa azas hukum yang digunakan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat), yaitu :

- 1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB);
  - 2) Azas Kecermatan;
  - 3) Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;
  - 4) Azas Kepastian Hukum;
  - 5) Azas Proporsionalitas;
  - 6) Azas Profesionalitas;
  - 7) Azas Akuntabilitas.
3. Hasil penelitian pada penemuan hukum inkonkretto.

---

3 *Ibid.*, hlm. 57-58.

Hasil penelitian pada penemuan hukum inkonkretto diketahui bahwa majelis hakim dalam menerapkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada sengketa mengenai LHA-PUAP 2016 belum maksimal sebab LHA-PUAP 2016 belum diuji dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### 4. Hasil penelitian pada sistematika hukum.

Hasil penelitian pada sistematika hukum diketahui bahwa majelis hakim dalam menentukan LHA-PUAP 2016 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara didasari oleh pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### 5. Hasil penelitian pada taraf sinkonisasi

vertikal dan horizontal.

Hasil penelitian pada taraf sinkonisasi vertikal dan horizontal diketahui bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki sinkronisasi vertikal maupun horisontal dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **C. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/ PTUN-PTK**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK, menyatakan bahwa : LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>4</sup>

Terkait dengan pertimbangan hukum tersebut maka berdasarkan hasil penelitian penulis

dari salinan putusan Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK diketahui bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak terlebih dahulu menguji unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap LHA-PUAP 2016. Oleh karena itu, penulis berpendapat seharusnya majelis hakim terlebih dahulu menguji unsur-unsur KTUN terhadap LHA-PUAP 2016 sebelum memberikan kesimpulan.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut penulis bahwa untuk mengetahui LHA-PUAP 2016 memenuhi unsur KTUN atau tidak, maka LHA-PUAP 2016 harus diuji terlebih dahulu terhadap ke-enam unsur tersebut, sebagaimana diuraikan penulis sebagai berikut :

1. LHA-PUAP 2016 merupakan penetapan tertulis, sehingga unsur ini terpenuhi dalam LHA-PUAP 2016. Hal ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :
  - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
  - b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
  - c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan

apa yang ditetapkan di dalamnya.

2. LHA-PUAP 2016 dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Sintang, sehingga dalam hal ini LHA-PUAP 2016 memenuhi unsur KTUN berupa : ”dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : ”Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.”
3. LHA-PUAP 2016 berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga unsur ini terpenuhi. Hal ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
4. LHA-PUAP 2016 dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga unsur ini terpenuhi dalam LHA-PUAP 2016. Adapun peraturan perundang-undangan sebagai

dasar dikeluarkannya LHA-PUAP 2016 adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Sintang;

- h. Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
5. LHA-PUAP 2016 bersifat konkret, sehingga unsur ini terpenuhi. Hal ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Menurut penulis bahwa LHA-PUAP 2016 bersifat konkret karena keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau telah ditentukan yakni mengenai Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gapoktan Kuala Abadi.
6. LHA-PUAP 2016 tidak bersifat individual sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Hal

ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Menurut penulis bahwa LHA-PUAP 2016 tidak bersifat individual karena LHA-PUAP 2016 ditujukan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kuala Abadi, tanpa menyebutkan masing-masing nama pengurus. Adapun pengurus Gapoktan Kuala Abadi adalah : Ketua : Deten, Sekretaris : Olin Vianus dan Bendahara : Ramai Yanto. M.<sup>6</sup>

7. LHA-PUAP 2016 tidak bersifat final sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Hal ini penulis hubungkan dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat

hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.” LHA-PUAP 2016 tidak bersifat final karena LHA-PUAP 2016 belum definitif dan masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 385 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : “Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi LHA-PUAP 2016 yang merupakan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Sintang masih mengalami proses lebih lanjut dari penyidik Polres Sintang, sehingga LHA-PUAP 2016 belum final. Begitu juga pendapat Rita Novita Sari yang mengatakan bahwa : “Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidaklah termasuk pengertian

dari Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur final tidak terpenuhi.”<sup>7</sup> Senada dengan itu, Muhammad Muslihuiddin dalam pendapatnya mengatakan bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tidaklah termasuk pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara karena menurutnya hakim menganggap LHPKKN, belum bersifat final (perlu tindak lanjut aparat penegak hukum).<sup>8</sup>

8. LHA-PUAP 2016 belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan LHA-PUAP 2016 tidak ditujukan kepada individu atau orang namun ditujukan kepada lembaga atau kelompok yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ”Kuala Abadi.”

Dari hasil penelitian penulis sebagaimana diuraikan diatas maka diketahui bahwa LHA-PUAP 2016 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak semua unsur-unsurnya terpenuhi dalam LHA-PUAP

---

<sup>7</sup> Sari, Rita Novita. 2016. *Op. Cit.*, hlm. 127.

<sup>8</sup> Novrieza Rahmi/Ash. 2017. *Op. Cit.*

2016 atau singkatnya unsur sifat individual, final dan menimbulkan akibat hukum tidak terpenuhi dalam LHA-PUAP 2016, sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa : LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**D. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara Nomor : 19/G/2017/PTUN-PTK,

menyatakan bahwa : LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.<sup>9</sup>

Pertimbangan hukum tersebut terjadi karena majelis hakim menyatakan bahwa dalam sengketa tersebut terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang berkaitan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa, yaitu :

- 1) Adanya permintaan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sintang untuk melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi;
- 2) Tindakan Tergugat untuk melakukan audit dan menerbitkan Laporan Hasil Auditnya.

Menurut majelis hakim bahwa meskipun antara peristiwa hukum yang pertama dan peristiwa hukum yang kedua saling berkaitan,

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak., *Op. Cit.*, hlm. 59.

namun hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.<sup>10</sup> Pada peristiwa hukum yang pertama, majelis hakim menyatakan bahwa surat permintaan tertulis atau ketetapan tertulis dari kepolisian untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi melalui Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan tindakan yang didasarkan atas ketentuan dalam Hukum Pidana dan hal tersebut bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pada peristiwa hukum yang kedua, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat untuk melakukan pemeriksaan atau audit di Kabupaten Sintang, termasuk penerbitan Laporan Hasil Auditnya merupakan tindakan tata usaha negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim kurang tepat. Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa LHA-PUAP 2016 tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan penulis sebagai berikut :

1. Adanya 2 (dua) peristiwa hukum yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya membagi 2 (dua) peristiwa hukum secara terpisah yaitu : 1). Adanya permintaan dari pihak Kepolisian Negara Republik

Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sintang untuk melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi; dan 2). Tindakan Tergugat untuk melakukan audit dan menerbitkan Laporan Hasil Auditnya.

Terkait dengan hal tersebut menurut penulis seharusnya majelis hakim tidak memisahkan kedua peristiwa hukum tersebut meskipun keduanya dapat dibedakan. Majelis hakim seharusnya memandang kedua peristiwa hukum tersebut sebagai satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yaitu : “terbitnya LHA-PUAP 2016 oleh Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan rangkaian dari tindakan kepolisian dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis dari salinan putusan menyatakan bahwa pihak penyidik Polres Sintang dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi meminta kepada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk melakukan audit hingga pada akhirnya pihak Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan LHA-PUAP 2016. LHA-PUAP 2016 tersebut telah dilakukan pemaparan (ekspose) bersama dengan pihak Polres Sintang.

Menurut penulis bahwa tindakan penyidik Polres Sintang dengan tindakan Inspektorat Kabupaten Sintang tidak dapat dipisahkan dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi karena pihak kepolisian dalam peristiwa ini “meminta” kepada Inspektorat Kabupaten

---

10 *Ibid.*, hlm. 57-58.

Sintang untuk melakukan audit atas dugaan tindak pidana korupsi. Kata “meminta” tersebut dapat diartikan bahwa Polres Sintang melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Sintang. Kewajiban berkoordinasi tersebut merupakan perintah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.<sup>11</sup> Selain itu koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi,

---

<sup>11</sup> Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kyber-nologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : Rineka Cipta., hlm 291.

saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka pihak penyidik Polres Sintang dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sintang melalui Bupati Sintang).

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut penulis bahwa tindakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam menerbitkan LHA-PUAP 2016 merupakan suatu tindakan yang bersumber dari hasil koordinasi sehingga tindakan tersebut merupakan rangkaian dari tindakan penyidik Polres Sintang dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi.

2. LHA-PUAP 2016 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah penulis kemukakan pada sub judul nomor 4.3 diatas.

3. LHA-PUAP 2016 diterbitkan atas dasar

---

<sup>12</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara., hlm 6.

perbuatan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana.

Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis dari salinan putusan menyatakan bahwa pihak penyidik Polres Sintang dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi meminta kepada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk melakukan audit hingga pada akhirnya pihak Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan LHA-PUAP 2016. LHA-PUAP 2016 tersebut telah dilakukan pemaparan (ekspose) bersama dengan pihak Polres Sintang. Menurut penulis dalam hal ini seharusnya LHA-PUAP 2016 tersebut dipandang sebagai suatu dokumen yang diterbitkan atas dasar perbuatan hukum pidana, atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana, sebab terbitnya LHA-PUAP 2016 tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidik Polres Sintang yang sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang bersifat hukum pidana.

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang bersifat hukum pidana bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam pengertian tersebut diatas adalah keputusan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas diketahui bahwa LHA-PUAP 2016 tidak dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena LHA-PUAP 2016 merupakan tindakan Inspektorat Kabupaten Sintang yang timbul dari tindakan penyidik Polres Sintang yang sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa : LHA-PUAP 2016 merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara apabila memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi merupakan bentuk keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila diterbitkan atas dasar perbuatan hukum perdata, ketentuan hukum pidana atau ketentuan hukum acara pidana atau ketentuan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bayley, David H.. 1995. Bunga Rampai Korupsi. Jakarta : LP3ES.
- Buchari, Said H. 2000. Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- E. Utrecht. 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. IV. Jakarta : Ichtiar.
- Ensiklopedi Hukum Islam. 2003. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fence M. Wantu. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo : UNG Press.
- Hamzah, Andi. 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hehamahua, Abdullah. 2004. Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan. Yogyakarta : LP3 UMY.

- Hidjaz, Kamal. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta : Pustaka Harapan.
- Klitgaard, Robert. 2001. Membasmi Korupsi, Alihbahasa Hermoyo, Cet. Ke-2. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1983. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jilid 1. Bandung : Alumni.
- Lubis, Mochtar dan C. Scott, James. 1995. Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3. Jakarta : LP3ES.
- Mahadi. 1980. Suatu Perbandingan antara Penelitian Masa Lampau dengan Metode Penelitian Dewasa ini dalam Menemukan Asas-asas Hukum. Kertas Kerja, 10-13 Nopember, 1980.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2014. Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Semarang : Thafa Media.
- Manan, Bagir. 2000. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung : Fakultas Hukum Unpad.
- Neilson, William Allan (editor in chief), Webster's Third New International Dictionary, Vol 1.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Lampung : Universitas Lampung.
- Poerwodarmito. W. J. S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- S. H. Alatas. 1986. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer. Jakarta : LP3ES.
- Sadjijono. 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi. Cet. II. Edisi II. Yogyakarta : LaksBang.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2013. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sari, Rita Novita. 2016. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015). Skripsi. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. 1974. Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi. Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun Ke-I, No.2.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksaan Keuangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

**Sumber Internet :**

Novrieza Rahmi/Ash. 2017. Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA Pun Tak Mengikat Hakim bisa berpendapat sendiri. Para penegak hukum juga tidak khawatir dengan terbitnya SEMA No. 4 Tahun 2016. <https://www.hukumonline.com>, Rabu, 22 Februari 2017.

**Dokumen :**

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/PTUN. PTK.

